



P U T U S A N

NO.229/DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor :568/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 229/DKPP-PKE/III/2014 menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : Rahmad Syafrial, SH
Organisasi/Lembaga : Advokat pada Kantor Hukum Rahmad Syafrial dan Rekan
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Komplek Doorsmeer Mahligai Tanah
Terban Karang Baru Aceh Tamiang

Nama : Chairul Azmi, SH
Organisasi/ Lembaga : Advokat pada Kantor Hukum Rahmad Syafrial dan Rekan
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Komplek Doorsmeer Mahligai Tanah
Terban Karang Baru Aceh Tamiang.

-----Selaku Kuasa Hukum dari-----

Nama : Muhammad Usman
Organisasi/Lembaga : Wiraswasta
Alamat : Dusun Mawar Kampung Harum Sari Kec. Tamiang
Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : M. Alhamda, SHI
Organisasi/Lembaga : Ketua KIP Aceh Tamiang
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran
PemKabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru Aceh
Tamiang
Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu I**

2. Nama : Ishak Ibrahim, S.Pd
Organisasi/Lembaga : Anggota KIP Aceh Tamiang
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran
PemKabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru Aceh
Tamiang
Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu II**

3. Nama : Adi Sartika
Organisasi/Lembaga : Anggota KIP Aceh Tamiang
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran
PemKabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru Aceh
Tamiang
Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu III**

4. Nama : Kemalawati, MA
Organisasi/Lembaga : Anggota KIP Aceh Tamiang
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran
PemKabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru Aceh
Tamiang
Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu IV**

5. Nama : Ir. Izuddin
Organisasi/Lembaga : Anggota KIP Aceh Tamiang
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran
PemKabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru Aceh
Tamiang
Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu V**

6. Nama : Saiful Alam, SE
Organisasi/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Tanah Terban Karang
Baru, Aceh Tamiang
Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu VI**

7. Nama : Asrul Bahri, SE
Organisasi/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Tanah Terban Karang
Baru, Aceh Tamiang

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu VII**

8. Nama : Lindawati, SPd.i
Organisasi/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Tanah Terban Karang
Baru, Aceh Tamiang

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu VIII**

Kemudian untuk selanjutnya Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII secara bersama-sama disebut-----**Para Teradu**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

1. Bahwa Teradu VI, VII, VIII mengeluarkan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Nomor:220/Panwaslu-AT/VI/2014 tertanggal 6 Juni 2014, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang ditujukan kepada Teradu I dengan pokok-pokoknya yaitu meminta kepada Teradu I, II, III, IV, dan V untuk menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Tamiang atas nama Sdri. DESI AMELIA dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kelengkapan Administrasi pada Model BB – 5 dalam pencalonan Anggota DPRK Aceh Tamiang.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, Teradu VI, VII, VIII kembali menyurati Teradu I dengan Nomor:221/Panwaslu-AT/VI/2014 Perihal Ralat Nomor dan Tanggal Surat, yang menyatakan:
 - a) Sehubungan dengan point 1 (satu) di atas dengan ini kami meralat bahwa terjadi kesalahan penulisan pada nomor surat yang tertulis Nomor:05/RK/Panwaslu-AT/V/2014, seharusnya adalah Nomor:05/RK/Panwaslu-AT/VI/2014 dan tanggal surat, tertulis 6 Mei 2014, seharusnya tanggal 6 Juni 2014;
 - b) Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor:05/RK/Panwaslu-AT/V/2014 tanggal 6 Mei 2014;
 - c) Berdasarkan pada point 2 (dua) di atas dengan ini kami sampaikan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang yang telah kami perbaiki penulisan nomor dan tanggal surat tersebut;

3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Kuasa Hukum Pelapor/Pengadu telah menyurati Teradu I dengan Nomor:06/SK/ADV-RS/2014 perihal Mohon Tindak Lanjut, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Teradu I untuk berkenan menindaklanjuti Surat Rekomendasi Teradu VI, VII, VIII sesuai peraturan perundang-undangan agar terjaminnya kepastian hukum bagi Pengadu/Pelapor. Surat kami tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Teradu I, II, III, IV, dan V hingga saat Pengadu/Pelapor menyampaikan pengaduan ini ke DKPP;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2014, Teradu I, II, III, IV, dan V menyurati Teradu VI, VII, VIII dengan Nomor:1300/KPU-Kabupaten 001.434600/VI/ 2014 Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi PANWASLU Aceh Tamiang Nomor:05/RK/Panwaslu-AT/VI/2014, yang pada pokoknya menyampaikan:
“Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 16 Juni 2014 bahwa belum dapat memproses lebih lanjut Rekomendasi tersebut, dikarenakan Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang melakukan Rapat Pleno terkait Laporan Nomor:25/LP/Pileg/Panwaslu-AT/VI/2014 lebih awal dari Laporan tersebut disampaikan ke PANWASLU Kabupaten Aceh Tamiang serta Rekomendasi Panwaslu tersebut tidak memenuhi standar rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD”
5. Bahwa terkait penolakan tersebut, kemudian pada tanggal 18 Juni 2014 Teradu VI, VII, VIII kembali menyurati Teradu I dengan Nomor:230/Panwaslu-AT/VI/2014 Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang Nomor:05/RK/Panwaslu-AT/VI/2014, yang pada pokoknya kembali meralat kesalahan penulisan pada Surat Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Aceh Tamiang Nomor:05/RK/Panwaslu-AT/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014, dan menyampaikan bahwa penulisan yang benar adalah Berita Acara Nomor:09/BA/Panwaslu-AT/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014;
6. Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V terkesan telah dengan sengaja mengalihkan tindak lanjut Rekomendasi tersebut kepada hal yang bukan substansi yaitu mengkritisi “kesalahan penulisan nomor dan tanggal surat”, yang harusnya dapat diselesaikan hanya dengan melakukan koordinasi bersama antara Para Teradu sebagai bentuk klarifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Bahwa jika dicermati dalam surat KPU/KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor:1300/KPU-Kabupaten001.434600/VI/2014 Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi PANWASLU Aceh Tamiang Nomor:05/RK/Panwaslu-AT/VI/2014 terdapat hal-hal yang patut diperhatikan, yaitu:
 - 1) Rekomendasi tersebut ditembuskan kepada DPD PDIP Aceh Tamiang dan DPD PAN Aceh Tamiang yang tidak mempunyai korelasi apapun dalam

Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan Pengadu/Pelapor ke PANWASLU Kabupaten Aceh Tamiang, namun Pengadu/Pelapor yang jelas mempunyai kepentingan terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu ini tidak mendapatkan tembusan surat KPU/KIP Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa KPU/KIP Kabupaten Aceh Tamiang memihak terhadap Partai Politik dan atau calon tertentu;

- 2) KPU/KIP Kabupaten Aceh Tamiang mencoba untuk menghindari melaksanakan kewajibannya menindaklanjuti Surat Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 220/Panwaslu-AT/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 254 ayat (2) Jo. Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - 3) PANWASLU Kabupaten Aceh Tamiang tidak pula menjalankan fungsinya untuk mengawasi dan mendorong agar surat rekomendasinya Nomor 220/Panwaslu-AT/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, ditindak lanjuti oleh KPU/KIP Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014, Kuasa Hukum Pelapor/Pengadu menyurati Teradu VI dengan Nomor: 07/SK/ADV-RS/2014 perihal Mohon Perkembangan Hasil Laporan, namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh PANWASLU Kabupaten Aceh Tamiang hingga saat Pengadu/Pelapor menyampaikan pengaduan ini ke DKPP;
9. Bahwa uraian di atas menunjukkan ketidak-mandirian dan profesionalitas, yang mengakibatkan Pengadu/Pelapor tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap Laporan/Pengaduannya. Sehubungan dengan hal itu pula, menurut kami sangat relevan jika Putusan DKPP RI terhadap laporan/pengaduan ini mengacu pada putusan DKPP sebelumnya, yakni : PUTUSAN DKPP No.74/DKPP-PKE-II/2013, yang Memutuskan *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur sesuai maksud, prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi Sumawiredja”*. Berdasarkan hal tersebut, maka DKPP tentu dapat pula memerintahkan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang untuk membatalkan Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Tamiang atas nama Sdri.DESI AMELIA dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga).

[2.2] PETITUM PENGADU

Sehubungan dengan hal kejadian tersebut di atas serta adanya pelanggaran Kode Etik dan administrasi yang di lakukan oleh pihak Penyelenggara Pemilu Pengadu mengharapkan agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu:

1. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menjatuhkan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang untuk membatalkan Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Tamiang atas nama Sdri.DESI AMELIA dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) sebagaimana Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Nomor : 220/Panwaslu-AT/VI/2014 tertanggal 6 Juni 2014, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang dan atau Berita Acara Nomor :60/BA/V/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Tamiang, sepanjang mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Tamiang atas nama Sdri.DESI AMELIA dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) sesuai maksud, prinsip dan etika penyelenggara pemilu.

[2.3] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda sebagai berikut:

- Bukti P-1. Keterangan Tanda Penduduk Atas Nama Sdr.Muhammad Usman dengan NIK: 1116070705730001.
- Bukti P-2. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Nomor: 220/Panwaslu-AT/VI/2014 tertanggal 6 Juni 2014, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- Bukti P-3. Surat Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 05/RK/Panwaslu-AT/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014.
- Bukti P-4. 1 (Satu) Bundel Laporan Sdr.Usman terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke PANWASLU Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 26 Mei 2014.

- Bukti P-5. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 25/LP/PILEG/Panwaslu-AT/V/2014 tanggal 26 Mei 2014
- Bukti P-6. Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 07/SL/PILEG/Panwaslu-AT/VI/2014.
- Bukti P-7. Surat PANWASLU Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 221/Panwaslu-AT/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, Perihal Ralat Nomor dan Tanggal Surat.
- Bukti P-8. Surat Kuasa Hukum Pelapor/Pengadu Nomor : 06/SK/ADV-RS/2014 tanggal 12 Juni 2014, Perihal Mohon Tindak Lanjut dan tanda terima surat tersebut oleh Pegawai KPU/KIP Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bukti P-9. Surat KPU/KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 1300/KPU-Kabupaten001.434600/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, Perihal: Tindak Lanjut Surat Rekomendasi PANWASLU Aceh Tamiang No.05/RK/Panwaslu-AT/VI/2014;
- Bukti P-10. Surat PANWASLU Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 230/Panwaslu-AT/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 05/RK/Panwaslu-AT/VI/2014;
- Bukti P-11. Surat Kuasa Hukum Pelapor/Pengadu Nomor: 07/SK/ADV-RS/2014.
- Bukti P-12. tanggal 19 Juni 2014, Perihal Mohon Perkembangan Hasil Laporan dan tanda terima surat tersebut oleh Kepala Sekretariat PANWASLU Kabupaten Aceh Tamiang.

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4.1] Teradu I, II, III, IV, dan V

1. Keberatan yang kami maksudkan adalah terkait persyaratan formil mengajukan pengaduan yang dilakukan oleh Pengadu melalui Kuasanya ke DKPP. Pengadu/Prinsipal adalah berstatus sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Aceh Tamiang jelas sekali bahwa Pengadu bukanlah sekedar masyarakat biasa yang tidak memiliki akses/ kesempatan untuk menyelesaikan pokok persoalan sesuai Petitem/Permintaan Aduan kepada partai di mana Pengadu bernaung.
2. Di samping itu, telah di atur secara jelas, tentang mekanisme mengajukan Pengaduan ke Lembaga DKPP termasuk siapa saja yang dibolehkan untuk mengajukan pengaduan atas tuduhan/dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan: "Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. tim kampanye; d. masyarakat; dan/atau e. pemilih.”.
3. Sehingga sangat tidak tepat, jika yang mengajukan permohonan pembatalan adalah caleg. Sebab, yang paling berwenang mengajukan permohonan pembatalan kepada lembaga penyelenggara pemilu atau DKPP adalah peserta pemilu. Dapat kami pahami, mengapa Ketua PAN Kabupaten Aceh Tamiang atau Ketua partai asal Sdri. Desi Amelia bernaung tidak mengajukan keberatan/Aduan, sudah tidak melihat adanya persoalan dalam hal status keanggotaannya. Sdri. Desi Amelia sudah mengundurkan diri dari partai asalnya dan menjadi anggota Partai PAN Kabupaten Aceh Tamiang sebelum melakukan pendaftaran sebagai caleg pada pemilu 2014 di Aceh Tamiang.
 4. Benar tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib, kami menerima Surat dari Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor: 05/RK/Panwaslu-AT/V/2014 tertanggal 06 Mei 2014 perihal Teradu I, II, III, IV, dan V telah menggelar rapat koordinasi membahas tindaklanjut rekomendasi ini yang kesimpulannya adakah *“KIP Kabupaten Aceh Tamiang tidak dapat memproses Rekomendasi Nomor: 05/RK/Panwaslu-AT/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 karena Rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Aceh Tamiang lebih awal dari laporan yang diterima Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang”*
 5. Meskipun pada tanggal 10 Juni 2014 kami telah mengambil keputusan atas Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang yang kami terima tanggal 5 Juni 2014, tetapi dengan adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang yang kembali kami terima pada tanggal 11 Juni 2014, maka atas kewajiban sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan kepada kami, pada tanggal 13 Juni 2014 kami kembali menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjutinya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang ini;
 6. Dalam rapat pleno tanggal 16 Juni 2014 ini, kami mengambil kesimpulan yakni, KIP Kabupaten Aceh Tamiang belum dapat memproses lebih lanjut rekomendasi tersebut. Faktanya masih ditemukan kejanggalan dalam isi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, yaitu panwas menyatakan melakukan Rapat Pleno terkait laporan Nomor: 25/LP/Pileg/Panwaslu-AT/V/2014 tanggal 26 mei 2014, pada tanggal 06 Mei 2014, yaitu lebih awal dari tanggal diterimanya laporan Pengadu tersebut disampaikan ke Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang (26 Mei 2014). Hasil kajian kami pada rekomendasi pertama di atas masih sama dengan rekomedasi kedua dan rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD.
 7. KIP Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 18 Juni 2014, kembali menerima Surat Rekomendasi beserta dilampiri dengan hasil kajian dan berkas-berkas terkait

- pengaduan dari Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang nomor: 230/Panwaslu-AT/VI/2014 (Bukti T – 13) untuk perkara yang sama.
8. Berdasarkan berita acara pemeriksaan pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, ditemukan kebenaran bahwa pihak terkait (Sdri. Desi Amelia) masih Memenuhi Syarat (MS) sebagai Caleg pada Pemilu 2014 dari Partai PAN Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian terhadap AD-ART, ditemukan pada pasal 6 ayat 3 poin a bahwa *“keanggotaan berakhir apabila menjadi anggota partai politik lain”*, yang selanjutnya dicocokkan dengan bukti kartu tanda anggota (KTA) Sdri. Desi Amelia pada partai PAN tertanggal 28 Desember 2012;
 9. Secara aklamasi para komisioner mengambil keputusan, KIP Kabupaten Aceh Tamiang tidak sependapat dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang yang didasarkan atas laporan pengaduan Pengadu (Sdr. M.Usman) yang menyatakan Sdri. Desi Amelia Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Caleg pada Pemilu 2014 di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian dituangkan dalam form PAPTL2.
 10. Terkait tuduhan indikasi KIP Kabupaten Aceh Tamiang memihak terhadap partai politik dan atau calon tertentu, dapat kami klarifikasi bahwa surat kami bernomor: 1300/KPU-Kabupaten001.434600/VI/2014 perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Aceh Tamiang sengaja kami tembuskan kepada DPD PDIP di Aceh Tamiang dan DPD PAN di Aceh Tamiang karena kedua partai tersebut adalah sebagai peserta pemilu pada Pemilu 2014 di Kabupaten Aceh. Jika Pengadu ingin mengetahui perkembangan penanganan aduan perkara laporan pengaduannya ke Panwaslu Aceh Tamiang, Pengadu dapat langsung menanyakannya ke Panwaslu Aceh Tamiang atas tindaklanjut yang telah kami lakukan dalam Rekomendasi Panwaslu Aceh Tamiang ini.
 11. Teradu I,II,III,IV, dan V membantah bahwa kami melanggar Pasal 10 huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 254 ayat (2) Jo. Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan uraian kami di atas, telah dilakukan tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Aceh Tamiang dengan meneliti, mengkaji, memeriksa dan mengambil keputusan atas semua rekomendasi Panwaslu Aceh Tamiang yakni Rekomendasi yang kami terima tanggal 5, 11 dan 18 Juni 2014 dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
 12. Pengadu juga mengadukan bahwa Teradu I,II,III,IV, dan V telah melanggar Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Sepengetahuan kami, berdasarkan peraturan perundang-undangan, sumber/informasi pelanggaran pemilu ada dua jenis, pertama adalah laporan/aduan dari masyarakat ke

penyelenggara dan kedua rekomendasi pengawas pemilu. Kedua jenis ini berbeda cara penanganannya. Pasal 10 PKPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, mengatur penanganan pelanggaran jenis pertama yakni laporan masyarakat langsung kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota. Sedangkan penanganan pelanggaran jenis yang kedua diatur dalam Pasal 17-21 PKPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Teradu I,II,III,IV, dan V, tidak pernah menerima laporan pelanggaran administrasi pemilu langsung dari masyarakat, yang ada kami terima adalah dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa rekomendasi dari Panwaslu Aceh Tamiang.

13. Pada Pokok Aduannya, Pengadu meminta Majelis Sidang untuk memutuskan agar memerintahkan KIP Kabupaten Aceh Tamiang untuk membatalkan Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Tamiang atas nama Desi Amelia dari Partai PAN Nomor Urut 2 (dua) Dapil III (tiga). Menurut hemat kami, permintaan ini sangatlah tidak tepat. Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan, bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KIP Kabupaten Aceh Tamiang.

[2.4.2] Teradu VI, VII, dan VIII

1. Bahwa pelapor yang bernama Muhammad Usman menyampaikan Laporan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang Pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 dengan uraian laporan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkan Calon Terpilih yang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon terpilih Anggota DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) Aceh Tamiang atas nama Desi Amelia dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut – 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Aceh Tamiang – 3 (tiga).
2. Bahwa Desi Amelia pada Pemilu Legislatif tahun 2014 adalah nama yang pernah diajukan dan ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRK Aceh Tamiang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan nomor urut – 2 (dua) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang – 3 (tiga) pada Pemilu Legislatif tahun 2009.
3. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang melakukan pemanggilan saksi – saksi pada tanggal 30 Mei 2014 dengan mekanisme pemberkasan melalui Berita Acara Klarifikasi
4. Bahwa terkait Laporan Sunardi dengan nomor Laporan : 24/LP/PILEG/Panwaslu-AT/V/2014, tanggal 09 Mei 2014, Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang sudah pernah menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang untuk meminta salinan kelengkapan administrasi terlapor yaitu calon terpilih Anggota DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) Aceh Tamiang atas nama Desi Amelia dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut – 2 (dua) dari Daerah Pemilihan

Aceh Tamiang – 3 (tiga), dengan nomor surat: 280/Panwaslu-AT/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, Perihal: Permintaan Salinan Berkas Kelengkapan Administrasi, dan di jawab oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang dengan nomor surat: 1147/KPU-Kab-001.434600/V/2014, tanggal 16 Mei 2014 2014, Perihal: Penyampaian Berkas Calon Terpilih, Lampiran : 1 (satu) berkas.

5. Bahwa berdasarkan salinan kelengkapan administrasi terlapor yaitu calon terpilih Anggota DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) Aceh Tamiang atas nama Desi Amelia dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut – 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Aceh Tamiang – 3 (tiga) yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang. Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang menemukan bahwa nama yang bersangkutan tidak memenuhi model model BB – 5 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu legislatif tahun 2014 sebagaimana yang dimaksud oleh pelapor Usman.
6. Bahwa untuk melengkapi kepentingan kebenaran demi hukum selanjutnya Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang melakukan Proses Klarifikasi terhadap Pengurus DPC PDI-P Kabupaten Aceh Tamiang, dan hasilnya adalah bahwa DPC PDI-P Kabupaten Aceh Tamiang tidak pernah membuat atau memenuhi model model BB – 5 Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU nomor 07 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu legislatif tahun 2014 atas nama Desi Amelia dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut – 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Aceh Tamiang – 3 (tiga).
7. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang melakukan kajian terhadap hasil klarifikasi masing – masing saksi dan beberapa alat bukti dan pada tanggal 05 Juni 2014 Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang melakukan rapat pleno serta memutuskan menindaklanjuti laporan Muhammad Usman dengan meneruskan hasil laporan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang dengan nomor surat : 220/Panwaslu-AT/VI/2014, tanggal 06 Juni 2014, Perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang telah menyampaikan surat nomor : 1360/KPU-Kab-001.434600/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014, sifat : Penting, Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang, yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang bahwa menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang terlapor atas nama Desi Amelia dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut – 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Aceh Tamiang – 3 (tiga) tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai calon Anggota DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

[2.5] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian diatas, Kami Para Teradu I,II,III,IV dan V memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) C/q Majelis Kehormatan pada persidangan ini, untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak Aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadu/Prinsipal tidak berhak mengajukan Aduan pada perkara dugaan pelanggaran kode etik ini;
3. Menyatakan bahwa Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang diajukan oleh Pengadu;
4. Menyatakan bahwa Majelis Sidang DKPP tidak berwenang untuk membatalkan atas nama Sdri.Desi Amelia dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Urut 2 (dua) Dapil III (tiga) sebagai Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu 2014; atau
5. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

- Bukti T-1. Kartu Tanda Anggota Partai PAN No : 0121.000098.070573.1.05 An. Muhammad Usman
- Bukti T-2. Model BE 1, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pemilu 2014 Daerah Pemilihan III
- Bukti T-3. Model EB1, Perolehan Suara masing-masing Calon
- Bukti T-4. Surat Rekomendasi PANWASLU Aceh Tamiang, nomor 05/RK/Panwaslu-AT/V/2014, Tanggal 6 Mei 2014 Perihal Rekomendasi
- Bukti T-5. Risalah, Absensi Rapat Koordinasi KPU Aceh Tamiang Tanggal 7 Juni 2014
- Bukti T-6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 85/BA/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014, Tentang tindaklanjut atas surat Rekomendasi Panwaslu Aceh Tamiang.
- Bukti T-7. Surat KPU Aceh Tamiang Nomor 1267/KPU-Kabupaten 001.434600/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Perihal Tanggapan Rekomendasi.
- Bukti T-8. Surat Panwaslu Nomor 221/Panwaslu-AT/VI/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Perihal Ralat Nomor dan Tanggal Surat.
- Bukti T-9. Rekomendasi Panwaslu Aceh Tamiang Nomor 05/RK/Panwaslu-AT/VI/2014 Tanggal 6 Juni 2014.

- Bukti T-10. Risalah Daftar Hadir Rapat Koordinasi KPU Aceh Tamiang Tanggal 13 Juni 2014
- Bukti T-11. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 90/BA/VI/2014 Tanggal 16 Juni 2014, Tentang tindaklanjut atas surat Rekomendasi Panwaslu Aceh Tamiang.
- Bukti T-12. Surat KPU Aceh Tamiang Nomor 1300/KPU-Kabupaten001.434600/VI/2014 Tanggal 16 Juni 2014 Perihal tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Aceh Tamiang Nomor 05/RK/Panwaslu-AT/VI/2014 .
- Bukti T-13. Surat Panwaslu nomor 230/Panwaslu-AT/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014 Perihal Surat Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Aceh Tamiang Nomor 05/RK/Panwaslu-AT/VI/2014 beserta Kajian Panwaslu Aceh Tamiang.
- Bukti T-14. Risalah dan Absensi Rapat Koordinasi KPU Aceh Tamiang Tanggal 21 Juni 2014
- Bukti T-15. Berita Acara Klarifikasi terhadap Pihak Terkait Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bukti T-16. Berita Acara Klarifikasi terhadap Pihak Terkait PDIP Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bukti T-17. Berita Acara Klarifikasi terhadap Pihak Terkait An. Desi Amelia
- Bukti T-18. AD/ART Partai PDIP Kabupaten Aceh Tamiang, Surat Pengunduran diri Sdri. Desi Amelia dari Partai PDIP, Tembusan Surat dari Patai PDIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 07/Ex/DPC-16/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 Perihal Klarifikasi dan KTA Partai PAN An. Desi Amelia.
- Bukti T-19. Hasil Kajian masing-masing Komisioner KPU Kabupaten Aceh Tamiang terhadap tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Aceh Tamiang.
- Bukti T-20. Form PAPTL-2 PKPU 25 Tahun 2013, Tentang Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 99/BA/VI/2014.

[2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1.] Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI)

[3.1.1.] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.1.2.] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, berbunyi sebagai berikut: *“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”*.

Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 DKPP mempunyai wewenang sebagai berikut ini:

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan sebagai berikut ini : *“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”*.

[3.2.] Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pengadu

[3.2.1] Menimbang, bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo;

[3.2.2] Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR, yaitu :

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011: *“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”*.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013: *“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*

- a. *Penyelenggara Pemilu;*
- b. *Peserta Pemilu;*
- c. *Tim kampanye;*
- d. *Masyarakat; dan/atau*
- e. *Pemilih”*

[3.2.3] Menimbang, bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Peserta Pemilu selaku subyek hukum yang dapat menggunakan hak-nya untuk mengajukan laporan atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013. Oleh karena itu, maka Pengadu memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan a quo;

[3.2.4] Menimbang, bahwa oleh karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang, bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya menyatakan Teradu I, II, III, IV, dan V telah menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Tamiang atas nama Sdri. Desi Amelia dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang III (tiga) yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kelengkapan Administrasi pada Model BB – 5 dalam pencalonan Anggota DPRK Aceh Tamiang. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Teradu VI, VII dan VIII yang ditindaklanjuti dengan surat rekomendasi Nomor:220/Panwaslu-AT/VI/2014 tertanggal 6 Juni 2014, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Teradu I, II, III, IV dan V dengan sengaja mengalihkan tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada hal yang bukan substansi dengan mengkritisi “*kesalahan penulisan nomor dan tanggal surat*”, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan melakukan koordinasi bersama antara para Teradu sebagai bentuk klarifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Teradu I, II, III, IV, dan V dengan sengaja menghindari untuk melaksanakan kewajibannya menindaklanjuti Surat Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 220/Panwaslu-AT/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 254 ayat (2) Jo. Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Selanjutnya Teradu VI, VII, dan VIII tidak pula menjalankan fungsinya untuk mengawasi dan mendorong agar surat rekomendasinya Nomor: 220/Panwaslu-AT/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, ditindaklanjuti oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

[4.2] Menimbang, dalam keterangannya para Teradu menolak seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggaraan pemilu. Dalam berita acara klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, serta tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang tersebut Nomor: 220/Panwaslu-AT/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014, ditemukan kebenaran bahwa pihak terkait (Sdri. Desi Amelia) menurut Teradu I, II, III, IV dan V, Memenuhi Syarat (MS) sebagai Caleg pada Pemilu 2014 dari Partai PAN Kabupaten Aceh Tamiang tanpa mengisi Model BB-5 oleh karena yang bersangkutan telah menjadi anggota Partai Amanat Nasional yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) tertanggal 28 Desember 2012. Kesimpulan Teradu I, II, III, IV dan V diperkuat dengan AD-ART PDIP, Pasal 6 ayat 3 poin a yang menyatakan, "*keanggotaan berakhir apabila menjadi anggota partai politik lain*". Sejak Sdri. Desi Amelia menjadi anggota PAN pada sekitar Desember 2013, maka sejak saat itu keanggotaannya dalam PDIP berakhir. Atas dasar itu, Teradu I, II, III, IV dan V secara aklamasi memutuskan dan menyatakan Sdri. Desi Amelia Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Caleg pada Pemilu 2014 di Kabupaten Aceh Tamiang. Teradu VI, VII dan VIII telah menindaklanjuti laporan Pengadu sdr. Muhammad Usman disertai hasil kajian dan diteruskan kepada KIP Kabupaten Aceh Tamiang dengan nomor surat: 220/Panwaslu-AT/VI/2014, tanggal 06 Juni 2014, Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Terkait dengan laporan tersebut Teradu VI, VII dan VIII melakukan Proses Klarifikasi terhadap Pengurus DPC PDI-P Kabupaten Aceh Tamiang, dan hasilnya adalah bahwa DPC PDI-P Kabupaten Aceh Tamiang tidak pernah membuat atau menandatangani model BB-5 seperti dipersyaratkan oleh Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU nomor 07 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu legislatif tahun 2014 atas nama Desi Amelia dari Partai Amanat Nasional. Dalam persidangan diakui oleh Teradu VI, VII, dan VIII bahwa telah terjadi kesalahan penulisan bulan dalam Surat Rekomendasi Nomor:05/RK/Panwaslu-AT/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang seharusnya tertulis 6 Juni 2014. Kesalahan tersebut telah diperbaiki melalui Surat Nomor:221/Panwaslu-AT/VI/2014 Perihal Ralat Nomor dan Tanggal Surat;

[4.3] Menimbang keterangan para pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap di persidangan, DKPP berpendapat bahwa, Model BB-5 menurut PKPU Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 19 huruf i angka 2 merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap caleg yang masih duduk sebagai anggota DPRD/DPRK saat pendaftaran sebagai caleg untuk periode berikutnya. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa sepanjang caleg yang masih duduk sebagai anggota DPRD/DPRK dan kembali mendaftar sebagai caleg dengan partai politik yang berbeda wajib melampirkan Model BB-5. Sekalipun Sdri Desi Amelia, telah menjadi anggota PAN sejak Desember 2013 dan berdasarkan AD/ART PDIP tidak lagi sebagai

anggota PDIP, tidak menghapuskan kewajibannya untuk melampirkan Model BB-5 jika masih duduk sebagai anggota DPRK saat pendaftaran caleg. Duduknya Ybs sebagai sebagai anggota DPRK pada periode yang sedang berjalan bukan mewakili pribadinya tetapi partai politik yang mencalonkannya dalam hal ini PDIP. Permasalahannya, tahapan pencalonan sudah lewat dan masuk pada tahapan penetapan hasil baru dipersoalkan oleh Teradu sebagai caleg dari partai yang sama dengan pihak terkait. Sepatutnya Pengadu menyampaikan hal tersebut kepada pihak terkait dalam hal ini Sdri Desi Amelia sebagai rekan sesama partai dan mempermasalahkannya saat DCS dan DCT, sehingga tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Teradu I, II, III, IV dan V kurang cermat dan oleh sebab itu melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor: 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 5 huruf d, e dan i jo Pasal 15 huruf a, b dan c. Sikap kurang hati-hati dalam bertindak juga dilakukan oleh teradu VI, VII dan VIII dengan mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor, tanggal dan bulan yang tidak tepat yang menyebabkan substansi surat tidak segera ditindaklanjuti oleh KIP Aceh Tamiang yang menyebabkan laporan Pelapor setidaknya tertunda untuk beberapa waktu.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

- [5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- [5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan a quo;
- [5.3]** Bahwa Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- [5.4]** Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII;

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi PERINGATAN Kepada Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII atas nama M. Alhamda, SHI., Ishak Ibrahim, S.Pd, Adi Sartika, Kemalawati, MA, Ir. Izuddin, Saiful Alam, SE, Asrul Bahri, SE, dan Lindawati, SPd.I sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan KIP dan Bawaslu Provinsi Aceh untuk melaksanakan Putusan ini;
4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Aceh untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Ida Budhiati SH., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak., S.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Ida Budhiati, S.H.,M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ir. Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Ir.Nelson Simanjuntak, S.H

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si